



PENETAPAN

Nomor 28/Pdt.P/2019/PA.Skw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Singkawang yang memeriksa dan mengadili perkara Pengangkatan Anak pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan Penetapan yang diajukan oleh:

**SYAMSURIZAL Bin MOCHLIS S.**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jl. Suhada No. 23, RT. 015, RW. 003, Kelurahan Condong, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, selanjutnya sebagai **Pemohon I**;

**FITRI YANTI Binti ANDI AZIZ**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan DIII, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jl. Suhada No. 23, RT. 015, RW. 003, Kelurahan Condong, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberi Kuasa Khusus Kepada : **Charlie Nobel, SH., MH.**, Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Jalan U. Dahlan M. Suka No. 22, Kelurahan Sikep Lama, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Agustus 2019, Sebagai **Kuasa Para Pemohon**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 02 Agustus 2019 telah mengajukan permohonan, yang telah didaftar

Halaman 1 dari 15 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2019/PA.Skw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kepaniteraan Agama Singkawang dengan Nomor 28/Pdt.P/2019/PA.Skw tanggal 02 Agustus 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada hari Sabtu tanggal 25 September tahun 2010 sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah No. 36/02/IX/2010 oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Singkawang Timur Kota Singkawang dan selama pernikahan tersebut sampai saat ini Para Pemohon belum dikaruniai keturunan;
2. Bahwa, Para Pemohon hendak mengangkat anak yang bernama **PANGERAN SYAZANI RAZIQ bin VEBRIANA**;
3. Bahwa, anak yang bernama **PANGERAN SYAZANI RAZIQ bin VEBRIANA**, laki-laki yang lahir pada tanggal 1 September 2014 dan sejak anak tersebut lahir sudah ikut dengan Para Pemohon sebagaimana surat pernyataan yang dibuat oleh orang tua kandung anak tersebut dengan Para Pemohon;
4. Bahwa, sejak ikut dengan Para Pemohon, anak tersebut terawat dengan keadaan baik sampai saat ini;
5. Bahwa, dari pihak orang tua kandung anak tersebut (Ibu **Vebriana**) tidak keberatan terhadap keinginan Para Pemohon untuk mengangkat anak tersebut sebagai orang tua angkatnya dan sebaliknya tanpa mengurangi hak-hak anak tersebut;
6. Bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak ini adalah dalam rangka kelanjutan pendidikan, kesehatan dan masa depan anak tersebut;
7. Bahwa, Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;  
Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Singkawang Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan keputusan sebagai berikut :
  1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
  2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan Pemohon I bernama **SYAMSURIZAL bin MOCHLIS S.** dan Pemohon II bernama **FITRI YANTI**

Halaman 2 dari 15 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2019/PA.Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

binti ANDI AZIS terhadap anak yang bernama **PANGERAN SYAZANI RAZIQ** bin **VEBRIANA** yang berumur 4 tahun 10 bulan;

3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Pemohon  
ATAU Apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon penetapan yang  
seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir  
sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon  
yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa sebelum pemeriksaan perkara, Majelis Hakim telah memberi  
penjelasan kepada Para Pemohon mengenai akibat-akibat hukum yang timbul  
akibat terjadinya pengangkatan anak, dan terhadap hal tersebut, Para  
Pemohon menyatakan tetap pada maksud dan keinginannya untuk mengangkat  
anak;

Bahwa para Pemohon telah menghadirkan di persidangan ibu kandung  
anak yang mau diangkat yang mengaku bernama: **Vebriana binti Sumardi  
Antordi**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga,  
alamat Jalan Karang Intan, Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan,  
Kota Singkawang sebagai ibu kandung dari calon anak angkat para Pemohon  
yang memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ibu kandung anak tersebut yang bernama Vebriana binti Sumardi Antordi adalah teman dengan para Pemohon.
- Bahwa Para Pemohon hendak mengangkat anak Vebriana binti Sumardi Antordi yang bernama Pangeran Syazani.
- Bahwa anak tersebut lahir dari hubungan diluar nikah.
- Bahwa Vebriana binti Sumardi Antordi tidak keberatan atas pengangkatan anak tersebut.
- Bahwa ayah biologis anak tersebut sudah tidak memperdulikan anaknya sejak mengetahui kehamilan Vebriana binti Sumardi Antordi, bahkan ia memilih untuk menikah dengan wanita lain.
- Bahwa para Pemohon tidak memiliki keturunan dan secara perekonomian mereka lebih baik daripada Vebriana binti Sumardi

Halaman 3 dari 15 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2019/PA.Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Antordi sehingga ia yakin bahwa anaknya akan lebih terjamin masa depannya jika diangkat oleh para Pemohon.

- Bahwa Anak tersebut diasuh para Pemohon sejak ia lahir pada tahun 2014, bahkan para Pemohon telah merawat Vebriana binti Sumardi Antordi sejak hamil usia kandungan 4 (empat) bulan.
- Bahwa anak tersebut dalam keadaan sehat dan terawat dengan baik.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Syamsurizal, NIK 6172010511790002, tanggal 08 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang. Bukti fotokopoi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Fitri Yanti, NIK 6172036406840001, tanggal 06 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang. Bukti fotokopoi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II, Nomor 36/02/IX/2010, tanggal 28 September 2010, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Timur Kota Singkawang. Bukti fotokopoi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Syamsurizal, Nomor 6172010711110004, tanggal 31 Oktober 2014, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang. Bukti fotokopoi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazegelen*,

Halaman 4 dari 15 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2019/PA.Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian diberi kode (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

5. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama Syamsurizal, Nomor SKCK/883/II/YAN.2.3/2019/INTELKAM, tanggal 1 Maret 2019, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Barat Resor Singkawang. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
6. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama Fitri Yanti, Nomor SKCK/882/II/YAN.2.3/2019/INTELKAM, tanggal 1 Maret 2019, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Barat Resor Singkawang. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode (P.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
7. Fotokopi Surat Keterangan Dokter Nomor 812/0674/TU-C/2019, tanggal 12 Februari 2019, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdul Aziz, Kota Singkawang. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode (P.7). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
8. Fotokopi Surat Keterangan Dokter Nomor 812/0673/TU-C/2019, tanggal 12 Februari 2019, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdul Aziz, Kota Singkawang. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode (P.8). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
9. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan atas nama Syamsurizal, Nomor 422/21/PM.Kesos, tanggal 14 Februari 2019, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Condong, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah

Halaman 5 dari 15 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2019/PA.Skw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di-*nazegelen*, kemudian diberi kode (P.9). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

10. Fotokopi Daftar Gaji dan Potongan bulan Januari 2019 atas nama Fitri Yanti, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit St. Vincentius Singkawang. Bukti fotokopoi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode (P.10). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pangeran Syazani Raziq, Nomor 6172-LU-30102014-0049, tanggal 3 November 2014, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang. Bukti fotokopoi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode (P.11). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

12. Fotokopi Surat Penyerahan, tanggal 12 September 2014, yang dibuat oleh Vebriana dan Para Pemohon. Bukti fotokopoi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode (P.12). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

13. Fotokopi Surat Pemberian Rekomendasi Izin Pengangkatan Anak, Nomor 460/868/DSRS/VII/2019, tanggal 22 Juli 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat. Bukti fotokopoi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode (P.13). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Hj. Wagina binta Abdullah**, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Syuhada, RT. 015 RW. 003, Kelurahan Condong, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, di hadapan persidangan saksi mengaku sebagai ibu kandung

Halaman 6 dari 15 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2019/PA.Skw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah sekitar 9 (sembilan) tahun yang lalu.
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak.
- Bahwa para Pemohon bermaksud mengangkat seorang anak bernama Pangeran Syazani Raziq.
- Bahwa Ibu kandung anak tersebut bernama Vebriana sedangkan ayah kandungnya saya tidak tahu karena anak tersebut lahir dari hasil hubungan luar nikah. Hingga sekarang ayah kandung anak tersebut tidak pernah datang ataupun memperdulikan anak tersebut.
- Bahwa ibu kandung anak tersebut tidak keberatan anaknya diadopsi oleh para Pemohon.
- Bahwa Pemohon I bekerja wiraswasta sebagai pengusaha penyewaan tenda dengan penghasilan sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan, sedangkan Pemohon II bekerja sebagai perawat di Rumah Sakit St. Vincentius Kota Singkawang namun saya tidak tahu penghasilannya.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menggunakan jasa Asisten Rumah Tangga sekaligus untuk mengasuh anak, selain itu saya juga ikut membantu mengasuh anak tersebut.
- Bahwa Para Pemohon sama-sama memiliki sifat dan perilaku yang baik, bahkan keduanya taat dalam beragama serta tidak pernah terlibat dalam suatu tindak kriminal.
- Bahwa anak tersebut sudah diasuh oleh para Pemohon sejak anak tersebut lahir sampai sekarang, bahkan sejak anak tersebut masih dalam kandungan sudah dipelihara oleh para Pemohon.
- Bahwa selama dalam pengasuhan para Pemohon, anak tersebut sehat dan terawat dengan baik.
- Bahwa sejak para Pemohon mengasuh anak tersebut, rumah tangga para Pemohon tetap rukun dan tidak pernah bermasalah.

Halaman 7 dari 15 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2019/PA.Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak yang bernama Pangeran Syazani Raziq akan lebih terjamin masa depannya jika diasuh oleh para Pemohon ketimbang diasuh oleh orang tua kandungnya sendiri.

2. **Andi Aziz bin Thalib**, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Jalan Raya Pajantan, RT. 002 RW. 001, Kelurahan Pajantan, Kecamatan Singkawang Timur, Kota Singkawang, di hadapan persidangan saksi mengaku sebagai ayah kandung Pemohon II dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah sekitar 9 (sembilan) tahun yang lalu.
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak.
- Bahwa para Pemohon bermaksud mengangkat seorang anak bernama Pangeran Syazani Raziq.
- Bahwa Ibu kandung anak tersebut bernama Vebriana sedangkan ayah kandungnya saya tidak tahu.
- Bahwa hingga sekarang tidak ada pihak yang keberatan anak tersebut diadopsi oleh para Pemohon baik dari ibu kandungnya maupun orang lain.
- Bahwa Pemohon I bekerja menyewakan tenda sedangkan Pemohon II bekerja sebagai perawat di Rumah Sakit St. Vincentius Kota Singkawang.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon mempunyai Asisten Rumah Tangga sekaligus untuk mengasuh anak, selain itu ibu Pemohon I juga ikut membantu mengasuh anak tersebut.
- Bahwa Para Pemohon sama-sama memiliki sifat dan perilaku yang baik, bahkan keduanya taat dalam beragama serta tidak pernah terlibat dalam suatu tindak kriminal.

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Halaman 8 dari 15 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2019/PA.Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa sesuai maksud penjelasan Pasal 49 huruf a butir 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili penetapan asal usul anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, maka dengan demikian perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan penetapan pengangkatan anak terhadap anak bernama Pangeran Syazani Raziq bin Vebriana;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.13 dan alat-alat bukti tersebut telah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta-akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka Majelis Hakim menilai alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon yang beralamat di Kota Singkawang sehingga Pengadilan Agama Singkawang berwenang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, P.4 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.6 Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 dan P.8 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II berbadan sehat;

Halaman 9 dari 15 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2019/PA.Skw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I mempunyai gaji atau penghasilan tetap sejumlah Rp. 6.000.0000 sd. 10.000.0000 setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon II mempunyai gaji atau penghasilan tetap sejumlah Rp. 2.900.0000 setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 harus dinyatakan terbukti bahwa Vebriana sebagai orangtua kandung dari Pangeran Syazani Raziq

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 harus dinyatakan terbukti bahwa Vebriana sebagai orangtua kandung dari Pangeran Syazani Raziq telah menyerahkan Pangeran Syazani Raziq kepada Syamsurizal dan Fitriyanti untuk diangkat sebagai anak angkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon telah mendapat rekomendasi dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Singkawang untuk mengangkat anak bernama Pangeran Syazani Raziq bin Vebriana;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **Hj. Wagina binta Abdullah** dan **Andi Aziz bin Thalib** yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, dan bukti-bukti tertulis, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon telah sepakat untuk menjadikan anak angkat Pangeran Syazani Raziq bin Vebriana, lahir tanggal 1 September 2014;
- Bahwa anak tersebut telah berada di bawah asuhan dan pemeliharaan Para Pemohon sejak anak tersebut masih berumur seminggu sampai sekarang;

Halaman 10 dari 15 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2019/PA.Skw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak tersebut diserahkan sendiri oleh orang tuanya secara suka rela kepada para Pemohon untuk dipelihara dan diasuh sebagai anak angkat oleh para Pemohon;
- Bahwa orang tua anak tersebut setelah menyerahkan anaknya telah pergi dan sampai saat ini sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa orang tua anak tersebut menyerahkan anak tersebut dengan alasan ekonomi;
- Bahwa Para Pemohon mampu menjamin, mengasuh dan mendidik anak tersebut, karena selama ini Para Pemohon telah mengasuh anak tersebut dengan penuh kasih sayang hingga sekarang;
- Bahwa Para Pemohon tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun, berbadan sehat dan secara finansial para Pemohon mempunyai penghasilan yang memadai karena Pemohon memiliki pekerjaan dan penghasilan;
- Bahwa anak tersebut sudah sangat akrab dan sangat dekat dengan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon telah mendapat rekomendasi dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Singkawang untuk mengangkat anak bernama Pangeran Syazani Raziq bin Vebriana

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa para Pemohon mempunyai keinginan dan i'tikad baik serta memiliki kemampuan yang cukup baik secara finansial, fisik, maupun moral/ agama untuk mengasuh dan mendidik anak perempuan bernama Pangeran Syazani Raziq, lahir tanggal 1 September 2014, demi mewujudkan masa depan yang lebih baik bagi anak tersebut, dan kedua orang tua kandung anak tersebut telah merelakannya; dengan demikian telah sesuai dengan maksud Pasal 3 Ayat, Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung

Halaman 11 dari 15 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2019/PA.Skw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, disebutkan, ayat (1): Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; ayat (2): Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya;

Menimbang, bahwa pengangkatan anak dalam hukum Islam sekali-kali tidak mengubah hubungan nasab antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya. Karena itu, konsekuensi yuridis adanya hubungan nasab terhadap timbulnya hubungan kewarisan, larangan perkawinan, wali nikah bagi anak perempuan, dan mengenai larangan menjadi saksi di persidangan, tetap berlaku atau tidak mengalami perubahan. Demikian halnya dengan penamaan nasab anak angkat yang tetap harus menggunakan nama orang tua kandungnya, sebagaimana firman Allah Surah al Ahzab ayat 5 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَلِأَحْوَائِهِمْ فِي الدِّينِ  
وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ  
غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya : "Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (al-Ahzab: 05);

Menimbang, bahwa aturan mengenai penamaan maupun pemanggilan

Halaman 12 dari 15 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2019/PA.Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak angkat dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan adanya pengaburan asal usul anak angkat yang sesungguhnya. Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak mewajibkan orang tua angkat memberitahukan anak angkatnya mengenai asal usul dan orang tua kandungnya.

Menimbang, bahwa adapun aspek yuridis yang mengalami perubahan akibat terjadinya pengangkatan anak adalah berpalingnya kewajiban dan tanggung jawab orang tua kandung kepada orang tua angkat. Kecuali dalam hal sebagai wali nikah yang tetap menjadi hak ayah kandungnya, sejak penetapan pengadilan berkekuatan hukum tetap, orang tua angkat menjadi wali atau kuasa menurut hukum bagi anak angkat yang belum dewasa dalam hal-hal yang berkaitan dengan diri dan harta anak angkat tersebut baik di dalam maupun di luar pengadilan. Di dalamnya juga termasuk mengenai berpindahnya kewajiban atau tanggung jawab merawat, mengasuh, membina, serta mendidik anak. Sementara itu, kepada anak angkat, berlaku kewajiban untuk menghormati dan memuliakan orang tua angkat serta merawat mereka terkhusus pada masa tuanya, sebagaimana kewajibannya terhadap orang tua kandung.

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I (Syamsurizal bin Mochlis S.) dan Pemohon II (Fitri Yanti binti Andi Aziz),

*Halaman 13 dari 15 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2019/PA.Skw*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap anak bernama Pangeran Syazani Raziq bin Vebriana, lahir tanggal 1 September 2014;

3. Memerintahkan Penitera Pengadilan Agama Singkawang untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kementerian Sosial, Kementerian Hukum dan HAM Cq. Dirjen Imigrasi, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kesehatan, Kejaksaan Agung, Kepolisian RI dan Panitera Mahkamah Agung;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Zulhijjah 1440 Hijriyah oleh **Ahmad Affendi, S.Ag**, sebagai Ketua Majelis, **Toharudin, S.H.I., M.H.**, dan **Miftah Ulhaq Thaha Murad, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Zainol Hadi, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon II dan Kuasa Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Toharudin, S.H.I., M.H.**

**Ahmad Affendi, S.Ag**

**Miftah Ulhaq Thaha Murad, S.H.I., M.H.**

Halaman 14 dari 15 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2019/PA.Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

**Zainol Hadi, S.H.**

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Alat Tulis Kantor	:	Rp.	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	180.000,00
4.	PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5.	Meterai	:	Rp.	6.000,00
6.	Biaya redaksi	:	Rp.	10.000,00

Jumlah		Rp.	<b>296.000,00</b>
--------	--	-----	-------------------

(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Halaman 15 dari 15 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2019/PA.Skw